



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SHERLI SOUISA, NIK : 8171036108810003**, Tempat, tanggal lahir : Ambon, 21 Agustus 1981, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan S1 berijaza, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Wolter Monginsidi RT 001 RW 001 Desa Halong, Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku. Dalam hal ini **diwakili** oleh kuasanya **ABDUSSUKUR KALIKY, SH, MH., NURBAYA MONY, SH., MH; HENDRA MUSAID, SHI., MH, dan RIZAL ELLY, SH** adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2022 Selanjutnya disebut sebagai **“PENGUGAT”**;

Lawan:

**REINHARD H. MAULANY, NIK; 8171013103770003**, Tempat, tanggal lahir Ambon 31 Maret 1977, Umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1 Berijaza, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS (Pengasuh IPDN Jati Nangur Jawa Barat), Alamat Jl. Gudang Arang RT 002 RW 006 Desa Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, hp 081214560426; selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT”**

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb*



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ambon Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/CS/2012; Yang di terbitkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 1 Maret 2012.;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di halong hingga di karuniahi 2 (dua) orang anak yang maasing-masing bernama :
  - 1) DWIGHT MISHAEL MAULANY, Tempat dan Tanggal lahir Ambon, 21 Oktober 2012, Umur 10 Tahun, Laki-Laki, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2036/CS/2012 Tanggal 14 November 2012
  - 2) SIDNEY PRAISE MAULANY, Tempat dan Tanggal lahir Ambon, 4 April 2015, Umur 7 Tahun, Perempuan, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LU-13042015-0019 Tanggal 13 April 2015Dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DWIGHT MISHAEL MAULANY berada dalam asuhan orang tua Tergugat sedangkan anak yang kedua yang bernama SIDNEY PRAISE MAULANY berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat di karunai 2 orang anak tersebut di atas, maka sifat dan perilaku Tergugat makin berubah dan selalu mencemburui Penggugat sampai menelfon, sms rekan kerja Penggugat terus menerus
4. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2017 Penggugat dinyatakan Lulus SIP dan menjalani pendidikan di Sektukpa Lemdiklat polri di sukabumi, pada saat Penggugat menjalani pendidikan selama 7 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (gaji) kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb*



5. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat ijin cuti di Ambon, dan saat tiba di ambon, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat sms caci maki orang tua Penggugat (mama) hingga Tergugat keluar dari rumah dan tidak lagi hidup bersama Penggugat sampai Tergugat pindah tugas di IPDN Jati Nangur Jawa Barat;
6. Bahwa pada bulan juli 2018 Tergugat melaporkan Penggugat kepada Mantan Kapolda Maluku, Irjen Pol Andap Budi Revianto, SIK tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Mantan Kapolda Maluku memerintahkan Bapak Irwasda Maluku untuk memediasikan permasalahan rumah tangga hingga hasilnya Tergugat harus memminta maaf kepada kedua orang tua Penggugat dan Tergugat harus mwemberikan gajinya kepada Penggugat namun Tergugat tetap tidak melaksanakan keputusan mediasi tersebut
7. Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat melaporkan Penggugat untuk kedua kalinya kepada Kapolda Maluku Bapak Irjen Pol Royke Lomowa, M.M. dengan tuduhan perselingkuhan Penggugat dengan letting Penggugat saat pendidikkan di Sektukpa, akan tetapi Tergugat dalam pemeriksaan tidak mempunyai bukti apa-apa dan hanyalah menduga sehingga Bapak Irjen Pol Royke Lomowa, M.M menyatakan bahwa Tergugat harus meminta maaf kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dan harus memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakanya;
8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat melaporkan Penggugat yang ketiga kalinya di Subag Yanduan Bid Propam Polda Maluku dengan tuduhan perselingkuhan hingga pada tanggal 27 September 2021 Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Maluku Aqp Arsad Rengur melakukan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat akan tetapi tuduhan Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti hingga hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai yang di tuangkan dalam surat pernyataan
9. Bahwa dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memberikan ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri hingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal tidak pernah terwujud;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb*



10. Bahwa Penggugat telah berupaya dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan sulit untuk ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Ambon.

11. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DWIGHT MISHAEL MAULANY dan SIDNEY PRAISE MAULANY, masih di bawah umur, sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

14. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Ambon pada tanggal 1 Maret 2012 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/CS/2012; Yang di terbitkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 1 Maret 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

1) DWIGHT MISHAEL MAULANY, Tempat dan Tanggal lahir Ambon, 21 Oktober 2012, Umur 10 Tahun, Laki-Laki, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2036/CS/2012 Tanggal 14 November 2012

2) SIDNEY PRAISE MAULANY, Tempat dan Tanggal lahir Ambon, 4 April 2015, Umur 7 Tahun, Perempuan, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LU-13042015-0019 Tanggal 13 April 2015

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah kedua orang (anak) setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun dengan kenaikan 20 % setiap tahun

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan untuk pencatatan dan pendaftaran perceraian dimaksud;

6. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Februari 2022, tanggal 4 Maret 2022 dan tanggal 10 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di langungkan di Ambon pada tanggal 1 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/CS/2012; yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 1 Maret 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. BELLONA CHRISTITA PALIAMA dan 2. HELMI SAHUPALA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.8 khususnya terhadap bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Bersedia Berceraai serta bukti P.8 berupa rekaman pembicaraan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang diawali perbuatan Tergugat yang memaki-maki orang tua Penggugat sehingga Tergugat diusir keluar dari rumah orang tua Penggugat yang mana sampai saat ini Tergugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena kedua anak tersebut masih kecil dan butuh kasih sayang serta perhatian dari Penggugat sebagai seorang Ibu maka hak pengasuhan tetap berada dalam kekuasaan Penggugat, dengan ketentuan memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup bagi kedua orang anak yaitu DWIGHT MISHAEL MAULANY dan SIDNEY PRAISE MAULANY dengan jumlah sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan tanpa bunga sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri demi kepentingan anak-anak tersebut sebagaimana hak anak yang di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb



dan Catatan Sipil bersangkutan untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian, dengan demikian Petitem angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena merupakan permintaan dari Penggugat sebagaimana dalam posita angka 14 (empat belas) dan tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunjkan di Ambon pada tanggal 1 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/CS/2012; yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 1 Maret 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
  - 1) DWIGHT MISHAEL MAULANY, Tempat dan Tanggal lahir Ambon, 21 Oktober 2012, Umur 10 Tahun, Laki-Laki, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2036/CS/2012 Tanggal 14 November 2012
  - 2) SIDNEY PRAISE MAULANY, Tempat dan Tanggal lahir Ambon, 4 April 2015, Umur 7 Tahun, Perempuan, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LU-13042015-0019 Tanggal 13 April 2015Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah kedua orang (anak) setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tanpa bunga, hingga kedua anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H dan Hamzah Kailul, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosna Sangadji, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H

Wilson Shriver.S.H

Hamzah Kailul.SH.

Panitera Pengganti,

Rosna Sangadji.SH

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Amb





Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya	Rp.100,000,-
Pemberkasan/ATK	
3. Panggilan	Rp.270,000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Sita	Rp. -
8. Pemeriksaan	Rp. -
Setempat	
9. J U M L A H	Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)